

Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional dan Hukum Regional (ASEAN)

Wahyu Wijaya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ww23585@gmail.com

Abstract— For every citizen, it is an obligation that must be fulfilled by a country, one of which is that Migrant Workers are workers with the status of citizens, both men and women who work abroad for a certain period of time. They are people who are involved in work and remuneration activities outside the territory of Indonesian Ownership. The integrity of their work abroad, whether they are sent through the organizing body or not, documented or not. Based on the results of research in several areas, it shows that there are irregularities in labor management which have resulted in the position of workers, especially workers being marginalized and detrimental to women. This condition can open up opportunities for “exploitation” and “violence” especially against “women workers”, both in the areas of origin and destination. In the framework of protecting workers in international law, there is an institution/organization, namely the International Labor Organization (ILO). The ILO is an agency of the United Nations (UN) which continuously strives to promote the creation of opportunities for women and men to obtain decent and productive work in a free, fair, safe and dignified manner. The main objectives of the ILO are to promote rights at work, promote decent work opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue to address issues related to the world of work. More clearly the protection of migrant workers in the ASEAN region there are regulations on the protection of migrant workers. Through the 31st ASEAN Summit in Manila, Philippines, the leaders of ASEAN countries have agreed on the “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of Human Rights of Migrant Workers”. An important agreement in an effort to improve the protection of migrant workers and their families in the ASEAN region. The content of the consensus is related to the rights of migrant workers, the obligations of sending countries, and the obligations of countries receiving migrant workers, namely obtaining legal equality when detained or imprisoned while awaiting trial or when detained for other reasons. Submit complaints to the relevant authorities and obtain assistance from government representatives in the country of placement. This is what prompted the author to conduct this research in order to find out the arrangement of state obligations under international law and regional law (ASEAN) and to find out the forms of protection for migrant workers between the UN International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families With Asean Declaration On The Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers. Method The approach used in this study is a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study. If we refer to the provisions of the 1990 United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, it can be seen

that it has provided sufficient detail regarding the rights of migrant workers to secure fair and decent working conditions. It is very different from the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Cebu Declaration), which even though the ACMW has formed, this declaration still does not regulate in detail the protection of migrant workers. The impression that appears in the contents of the declaration tends to be a general appeal without being translated in more specifically and in detail regarding the protection aspects in it.

Keywords— ICRMW, Migrant Workers, Protection.

Abstrak— Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, salah satunya yaitu Buruh Migran merupakan para pekerja yang berstatus warga negara, baik laki laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kerja dan pengupahan di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Keutuhan mereka bekerja keluar negeri, di berangkatkan melalui badan penyelenggara maupun tidak, berdokumen maupun tidak. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa wilayah menunjukan adanya gejala penyimpangan dalam manajemen buruh yang mengakibatkan posisi buruh, terutama buruh perempuan menjadi termarginal dan cenderung dirugikan. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi terjadinya “eksploitasi” dan “kekerasan” khususnya terhadap “pekerja perempuan”, baik di daerah asal maupun tujuan. Dalam rangka perlindungan pekerja dalam hukum internasional terdapat suatu lembaga/organisasi yaitu International Labour Organization (ILO). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Lebih jelas perlindungan buruh migran dalam kawasan ASEAN terdapat peraturan tentang perlindungan buruh migran. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers”. Sebuah kesepakatan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN. Isi konsensus terkait dengan hak pekerja migran, kewajiban negara pengirim, serta kewajiban negara penerima pekerja migran yaitu Mendapatkan kesetaraan

hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang atau ketika ditahan untuk alasan lainnya. Menyampaikan keluhan kepada otoritas terkait serta mendapatkan bantuan dari perwakilan pemerintah di negara penempatan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui pengaturan kewajiban negara menurut hukum internasional dan hukum regional (ASEAN) dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan buruh migran antara UN Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families Dengan Asean Declaration On The Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Apabila kita mengacu pada ketentuan Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, terlihat di dalamnya telah mengatur cukup detail mengenai hak-hak buruh migran dalam mendapatkan jaminan kondisi kerja yang adil dan layak. Sangat jauh berbeda dengan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Deklarasi Cebu), yang sekalipun sudah dibentuk ACMW, deklarasi ini masih belum mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap buruh migran. Kesan yang nampak dalam muatan deklarasi tersebut cenderung bersifat seruan umum tanpa diterjemahkan secara lebih khusus dan terperinci mengenai aspek-aspek perlindungan di dalamnya.

Kata Kunci— *ICRMW, Buruh Migran, Perlindungan.*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Terdapat sejumlah besar deklarasi internasional, resolusi dan rekomendasi yang relevan yang menjadi acuan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB atau organisasi internasional lain, atau melalui sebuah konferensi internasional. Meskipun instrumen-instrumen ini tidak mengikat secara hukum, instrumen-instrumen ini setidaknya menetapkan standar-standar yang diakui secara luas dan seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia di forum internasional. Yang paling penting diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB tahun 1948, yang juga dijadikan kerangka dasar bagi banyak instrument turunannya berupa perjanjian hak asasi manusia.

Dalam rangka perlindungan pekerja dalam hukum internasional terdapat suatu lembaga/organisasi yaitu International Labour Organization (ILO). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama

ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Lebih jelas perlindungan buruh migran dalam kawasan ASEAN terdapat peraturan tentang perlindungan buruh migran. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers”. Sebuah kesepakatan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya di kawasan ASEAN.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum yaitu tidak ada satu negara pun dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain. Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenisnya. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa a) suatu tindakan, dan b) kelalaian. Keadaan tersebut sangat tergantung pada tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dan ini diatur oleh standar-standar internasional seperti dibawah ini:

1. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara yang dianggap menimbulkan tanggung jawab;
2. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

3. Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

4. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfill). Kewajiban untuk menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi (to protect) mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia.

Migrasi perburuan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuan, umumnya negara-negara tempat migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah.

Menurut Konvensi Buruh Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) “buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warganegara”.

Menurut pasal 8 PP No 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. memiliki kompetensi;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Buruh Migran Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Regional (ASEAN)*

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter

esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:

1. The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,
2. There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible; dan
3. That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kepala negara anggota ASEAN telah menandatangani ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. Dokumen tersebut diteken oleh 10 kepala negara anggota ASEAN. Kesepakatan itu merupakan langkah maju ASEAN dalam meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran. Kesepakatan memuat ketentuan yang sejalan dengan konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Misalnya, memberi perlindungan kepada buruh migran dan keluarganya, baik buruh migran yang memegang dokumen maupun yang tak berdokumen

Berdasarkan data, 6,5 juta pekerja migran yang berpindah di sekitaran ASEAN berada di Thailand, Malaysia dan Singapura selama 2015. Angka tersebut setara dengan 96% dari total perpindahan pekerja migran di kawasan ASEAN sebesar 6,77 juta orang. Ternyata dari total pekerja migran yang berpindah-pindah di kawasan ASEAN, sebanyak 18% merupakan pekerja asal Indonesia. Jika dihitung persentase itu setara dengan 1,2 juta pekerja. Sementara, pekerja Myanmar menduduki posisi puncak dengan persentase 33% atau sebanyak 2,2 juta pekerja migran. Selain itu ada Laos dan Kamboja juga yang menjadi negara paling banyak mengirim tenaga kerja di ASEAN. Filipina dan Vietnam juga sebagai negara pengirim tenaga kerja tapi ke luar ASEAN.

Pasal 5 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Sehingga praktek perbudakan dan perlakuan secara tidak manusiawi

tidak dibenarkan menurut hukum internasional termasuk perlakuan pada buruh migran. Seperti juga yang dinyatakan dalam Pasal 10 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 bahwa “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat

Pasal 11 Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran 1990 dengan jelas tidak memperbolehkan adanya perlakuan seperti memperbudak atau menghambakan, serta pemberian kerja paksa atau wajib kerja yang mana perlakuan tersebut dianggap melanggar hak asasi terhadap buruh yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pihak lain selain buruh migran itu sendiri. Perlakuan tersebut dianggap mengambil kebebasan buruh migran dalam memilih pekerjaan yang diinginkannya.

Untuk tujuan melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran, Negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional, akan:

1. Mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan memberi upah bagi migran pekerja;
2. Menetapkan dan melaksanakan program pengembangan dan reintegrasi sumber daya manusia program untuk pekerja migran di negara asalnya;
3. Mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah atau mengekang penyelundupan dan perdagangan orang oleh, antara lain, memberikan sanksi yang lebih keras bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini.

Apabila kita mengacu pada ketentuan Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, terlihat di dalamnya telah mengatur cukup detail mengenai hak-hak buruh migran dalam mendapatkan jaminan kondisi kerja yang adil dan layak. Sangat jauh berbeda dengan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Deklarasi Cebu), yang sekalipun sudah dibentuk ACMW, deklarasi ini masih belum mengatur secara detail mengenai perlindungan terhadap buruh migran. Kesan yang nampak dalam muatan deklarasi tersebut cenderung bersifat seruan umum tanpa diterjemahkan secara lebih khusus dan terperinci mengenai aspek-aspek perlindungan di dalamnya.

Di samping itu, Konvensi PBB Tahun 1990 sebagai sebuah instrumen hukum internasional yang sebenarnya lebih rinci mengatur mengenai hak-hak buruh migran, belum diratifikasi oleh semua anggota ASEAN. , acuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan hukum internasional di tataran ASEAN hanyalah Deklarasi Cebu, sekalipun unsur-ketentuan pasal perlindungan buruh migran di dalamnya masih belum dijelaskan secara rinci.

Lebih dari pada itu, dalam substansi yang terkandung dalam Deklarasi Cebu termasuk juga dalam ACMW, hak-hak para buruh migran yang sekalipun tidak diatur secara lebih detail, masih belum bisa ditegakkan dengan efektif.

Studi yang dilakukan Migrant Care yang

membandingkan perjanjian bilateral penempatan BMI yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara dan yang dibuat Filipina dengan 14 negara mitranya menemukan fakta menarik. Dokumen perjanjian bilateral yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara penerima BMI tak satupun memuat kata “PERLINDUNGAN”. Sementara yang dibuat oleh Filipina dengan 14 negara mitranya penuh dengan kata “PROTECTION” mulai pasal perekrutan, penempatan, sampai tanggung jawab negara pengirim dan penerima.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Kewajiban negara terhadap perlindungan buruh migran diatur dalam UN Internasional Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers. Sedangkan Kewajiban negara terhadap perlindungan buruh migran di kawasan ASEAN diatur dalam Asean Declaration On The Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers. Perlindungan buruh migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon buruh migran dan/atau buruh migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi buruh migran sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan buruh migran. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap buruh migran setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

V. SARAN

ASEAN hendaknya segera membuat rumusan perlindungan hak-hak buruh migran melalui ACMW secara lebih detail dan disesuaikan dengan isi dalam Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam mewujudkan semangat yang terkandung dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.

Negara negara penerima buruh migran haruslah memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan buruh migran dengan memberikan kejelasan informasi terkait dengan bentuk pekerjaan, info mengenai majikan, dan memberikan perlakuan hukum sesuai dengan hukum ang berlaku di negara penerima tanpa melihat status warga negara buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Haris, Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- [2] Aris Anant, Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenga Kerja Suatu

Pemikiran Awal, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1996.

- [3] Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta 2006, hal 10
- [4] Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
- [5] Austin John, The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge University, Cambridge,
- [6] Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2005, Hlm. 1
- [7] B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, The Hague: Martinus Nijhoff, 1965
- [8] Dwi Winarno, 2006, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Surakarta, hal. 88.
- [9] H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), PTIK, Jakarta, cet. V, 2016, hal 33
- [10] Jauhariah, Dinamika Hukum & HAM, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 79-80.
- [11] Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT.Refika Aditama, 2006, hal 2.
- [12] J.G. Starke., Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal 3.
- [13] J.L. Brierly, The Law of Nations, 1970
- [14] Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [15] Martin Dixon, Textbook on International Law Sixth Edition, Oxford University Press, New York, 2007, Hal. 244.
- [16] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14